



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DAN ELEKTROMEDIK DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektro medic pada Dinas Kesehatan, perlu dievaluasi dan ditinjau ulang;
- b. bahwa dengan memperhatikan sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN ELEKTROMEDIK DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan *Elektromedik yang selanjutnya disingkat UPTD LKD.EM* adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan atau Institusi
11. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan berkedudukan di Tenggarong.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang urusan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik yang menjadi kewenangan Dinas induknya.
- (2) Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi :
 - a. Pengujian Air Bersih;
 - b. Pengujian Air Minum; dan
 - c. Pengujian Makanan dan Minuman.
- (3) Pengelolaan Elektromedik yang meliputi :
 - a. Pemeliharaan Terencana alat kesehatan (*Preventive Maintenance*);
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan alat Kesehatan (*Corective Maintenance*);
 - c. *Regional Maintenance Center (RMC)* alat Kesehatan;

- d. Instal/pemasangan alat kesehatan;
- e. Konsultan teknis Pengadaan, Pemeliharaan, perbaikan, uji fungsi dan kalibrasi alat kesehatan;
- f. Pengujian alat kesehatan;
- g. Uji fungsi alat kesehatan; dan
- h. Kalibrasi alat kesehatan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik;
- b. memfasilitasi pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPTD.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 8

Uraian Tugas Kepala UPTD meliputi :

- a. memberi petunjuk pelaksanaan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik;
- b. membagi tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik
- c. memeriksa dan memonitor pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik dan ketatausahaan UPTD.
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik dan ketatausahaan UPTD.
- e. membina upaya pemberdayaan sumberdaya UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik;
- b. memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kerumah tanggaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perlengkapan UPTD;
- d. memeriksa dan memonitor pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- f. membina upaya pemberdayaan sumberdaya UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
- (2) Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan UPTD dengan syarat teknis mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik melaksanakan Sistem Pengendalian Internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik pada Dinas Kesehatan Kabupten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITADAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020NOMOR 27


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala BagianHukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR55 TAHUN 2020TANGGAL 27 AGUSTUS 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN ELEKTROMEDIK
DINAS KESEHATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DAN ELEKTROMEDIK
DINASKESEHATAN**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780606 200212 1 002